

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam sejarah peradaban bangsa, pemuda merupakan aset bangsa yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya. Kemajuan atau kehancuran bangsa dan negara banyak tergantung pada kaum mudanya sebagai *Agent of Change* (agen perubahan).<sup>1</sup> Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.<sup>2</sup> Pada setiap perkembangan dan pergantian peradaban selalu ada darah muda yang mempeloporinya. Setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya.

Pemuda memang luar biasa, bahkan *founding father* Indonesia pun yakni Ir. Soekarno menyatakan kekagumannya kepada sosok pemuda.<sup>3</sup> Banyak sekali kutipan-kutipan yang beliau lontarkan terkait dengan pemuda. Salah satu kutipan tersebut adalah “Beri aku 1000 orang tua Niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, beri aku 10 pemuda, Niscaya akan kuguncangkan dunia.”

---

<sup>1</sup> Nurul Sawitri, “Partisipasi Pemuda Dalam Program Karang Taruna.” *Journal Unnes* (2014): hlm. 45.

<sup>2</sup> Undang-undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 1, ayat 1.

<sup>3</sup> Hernawati, *Pemuda Dalam Catatan Sejarah* (Guepedia, 2020), hlm. 7.

Melalui pernyataan tersebut, terlihat jelas bahwa partisipasi pemuda sangatlah diperlukan sebagai sarana mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Tentunya kekuatan pemuda haruslah disertai dengan pembinaan-pembinaan secara serius dan mendalam agar tercapainya kemajuan dan kesuksesan sebuah bangsa yang sejahtera.

Masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh para generasi muda, kaum muda Indonesia adalah masa depan bangsa, oleh karena itu setiap pemuda Indonesia, baik yang masih berstatus pelajar, mahasiswa ataupun yang sudah menyelesaikan pendidikannya merupakan faktor penting yang sangat diandalkan oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan juga mempertahankan kedaulatan bangsa.<sup>4</sup>

Partisipasi pemuda dalam pembangunan sangat penting, artinya bukan saja karena pemuda sebagai lapisan masyarakat paling besar, tetapi yang paling penting adalah tanpa potensi dan kreativitas generasi muda, maka pembangunan akan dapat kehilangan arah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengamanatkan kepada pemerintah daerah yakni gubernur/bupati/wali kota wajib melaksanakan pelayanan kepemudaan yang tujuannya diarahkan untuk pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

---

<sup>4</sup> Ajuan Ritonga, Erlina, dan Supriadi, "Analisis Peran Pemuda Terhadap Pembangunan Pertanian Lahan Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Labuhanbatu Utara," *Jurnal Pertanian Tropik*, Vol. 2, No.3 (2015), hlm. 312.

tentang Pedoman Pembangunan Desa mengamanatkan peningkatan kapasitas masyarakat yang termasuk di dalamnya kelompok pemuda.<sup>5</sup>

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, pembangunan desa, wawasan lingkungan, dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan di daerah, Pemerintah daerah harus memprediksi bahwa hasilnya benar-benar membawa manfa'at, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat desa baik langsung maupun tidak langsung yang pada intinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup> Pada skala desa partisipasi pemuda juga masih dianggap minim, hal ini dikarenakan banyaknya anggapan dari masyarakat tentang partisipasi pemuda yang masih belum banyak memberikan pendapat dalam kegiatan di Desa sehingga kesempatan dalam partisipasi di kegiatan pembangunan masih sangat minim.<sup>7</sup>

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ

---

<sup>5</sup> Permen No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 6.

<sup>6</sup> Drajat Tri Kartono, *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016), hlm. 6-8.

<sup>7</sup> Denny Aditya puspasari, "Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan," *Jurnal Pengembangan daerah* Volume 1, Nomor 2 (2020): hlm. 36.

Artinya: “...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Swt. tidak akan mengubah nasib suatu kaum menjadi lebih baik kecuali dengan usaha dan jerih payah mereka. Ayat tersebut sebagai salah satu motivasi suatu kaum agar berbuat yang terbaik dan berjuang secara maksimal. Hanya saja perlu dicatat, perjuangan dalam konteks ayat tersebut bukan mengubah yang buruk menjadi baik, tetapi merawat anugerah yang diberikan Allah itu tidak berubah menjadi buruk karena perilaku kita.

Sebagai perwujudan pembangunan di tingkat desa untuk menjadi lebih baik, maka dibentuklah Karang Taruna. Karang taruna didirikan untuk cita-cita kemanusiaan yaitu mengajak masyarakat kepada yang ma’ruf dan mencegah kemungkaran, sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Ali Imron ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.”

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang yang beruntung adalah orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Oleh karena itu pemerintah desa harus berupaya dalam mengajak para pemuda karang taruna untuk membangun desa. Dengan adanya program dari karang taruna maka para pemuda lebih mudah untuk berpartisipasi dalam membangun desa.

Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la, dan Thabrani, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ شَابٍّ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ

Artinya: “Rabbmu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki shobwah.”

Dalam hadits ini para ulama menjelaskan bahwa *Shobwah* itu adalah kecondongan untuk menyimpang dari kebenaran atau tidak memiliki hawa nafsu. Masa muda adalah waktu dimana seseorang punya tenaga dan pemikiran yang sangat besar. Masa muda adalah masa keemasan. Sehingga, masa muda harus diisi dengan berbagai aktivitas baik keilmuan maupun keimanan. Dengan adanya organisasi karang taruna, pemuda lebih bisa memanfaatkan waktu dan tenangnya untuk hal positif, tidak menyimpang dari ajaran agama.

Organisasi kepemudaan merupakan sebuah langkah awal dari pergerakan menuju perubahan, dan dengan adanya organisasi kepemudaan, maka segala potensi yang dimiliki pemuda akan dikembangkan. Organisasi

karang taruna Desa Harusan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara bernama Tunas Muda.

Sebagaimana data yang telah Penulis dapat dari wawancara kepada ketua organisasi karang taruna yang bernama Suriani, dia mengatakan:

“Partisipasi pemuda disini masih sangat kurang dalam kegiatan program karang taruna dan juga kami terkendali dalam melaksanakan kegiatan karang taruna ini, karena Covid-19 yang lalu. Adapun program karang taruna Desa Harusan tahun 2021/2022 diantaranya:

**Tabel 1.1**

**Kegiatan Karang Taruna Desa Harusan**

<b>NO</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>
1	Gotong Royong (Kerja Bakti )	Gotong Royong (Kerja Bakti)
2	Maulid Nabi Muhammad Saw	Saprah Amal
3	Upacara Apel 17 Agustus Sekaligus Lomba	Isra Mi'raj Nabi Muhammad Saw
4	Isra Mi'raj Nabi Muhammad Saw	Lomba Hari Raya Idul Fitri
5	Habsy Rutinan Malam Jum'at	Habsyi Rutinan Malam Jum'at

Sebagaimana data yang telah Penulis dapat dari wawancara kepada salah satu pemuda yang berada di Desa Harusan yang bernama Kurtubi, ia mengatakan: “Aparat desa dan karang taruna masih kurang dalam membina para pemuda dan pemudi dalam membangun desa, terkadang kegiatan karang taruna itu dilakukan 7 hari sekali dan terkadang 15 hari sekali”.

Dari data yang didapat, pemuda dan pemudi Karang Taruna Desa Harusan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara berjumlah sekitar kurang lebih 120 orang. Jika jumlah pemuda sebanyak itu diikutsertakan atau terlibat dalam pembangunan sudah seharusnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Desa akan menjadi lebih baik serta aktif dalam membantu pemerintah desa dalam pembangunan desa.<sup>8</sup>

Namun, dalam prakteknya dalam meningkatkan pembangunan Desa Harusan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa yang pertama, banyaknya para pemuda yang kurang bersosialisasi dengan masyarakat, banyak pemuda yang melanggar norma hukum seperti mereka minum-minuman keras, mengonsumsi obat-obatan, dan nongkrong hingga larut malam, bahkan mereka kurang sopan dalam bertingkah laku. Kedua, kurangnya kualitas sumber daya manusia yang diakibatkan oleh putusnya pendidikan, banyak pemuda yang diharuskan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga seperti bertani dan mencari pekerjaan diluar daerah, kurangnya sosialisasi dan dana dari pemerintah desa terhadap program pemuda karang taruna dalam membangun Desa Harusan tersebut.

---

<sup>8</sup> Khairani, Wakil BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Harusan, *Wawancara Pribadi*, Harusan, 10 Oktober 2021.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa Harusan bernama Khairani, dia mengatakan:

“ Selama ini kita telah melihat bahwa penyebab kenakalan pemuda tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain lingkungan sosial yang sangat bebas, faktor media sosial, kurangnya keimanan dan etika pada pemuda. Sekilas, faktor-faktor ini tampak sepele, tetapi jika dibiarkan, maka itu akan memiliki dampak yang lebih serius di masa depan.”<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat Penulis lihat bahwasanya penyebab kenakalan pemuda disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah: lingkungan sosial, media sosial, dan kurangnya dasar-dasar keimanan didalam diri pemuda tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, Penulis tertarik untuk membahasnya dalam suatu karya tulis ilmiah yang Penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Membangun Desa (Studi Desa Harusan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi pemuda dalam membangun Desa Harusan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara ?

---

<sup>9</sup> Khairani, Wakil BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Harusan, *Wawancara Pribadi*, Harusan, 10 Oktober 2021.



2. Apa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi pemuda dalam membangun Desa Harusan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi pemuda dalam membangun Desa Harusan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui kendala Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi pemuda dalam membangun Desa Harusan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan menjadi 2 yaitu antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan dari segi praktis.<sup>10</sup> Adapun manfaat teoritis dan praktis yang akan Penulis paparkan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 157.

1. Manfaat teoritis, yaitu untuk memperkaya wawasan Penulis dan pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum dan politik khususnya Hukum Tata Negara, memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, serta sebagai bahan informasi awal bagi Penulis lain yang ingin meneliti masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Manfaat praktis, yaitu sebagai sumbangsih pengetahuan di luar akademik, yaitu sebagai bahan rujukan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan setiap kebijakan pemerintah maupun peraturan terutama dalam dunia perpolitikan dan juga Penulis berharap dapat mengubah sikap pemerintah desa atau aparat desa mengenai kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami dan untuk memperjelas judul penelitian, berikut ini diberikan definisi atau batasan istilah dari judul penelitian:

1. Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia ( KBBI)<sup>11</sup> diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.

---

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/upaya>, diakses pada 15 Oktober 2021

Upaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi pemuda dalam membangun Desa Harusan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Pemerintah Desa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),<sup>12</sup> adalah pemerintah terendah langsung di bawah pimpinan kepala desa atau lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dan terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa. Pemerintah desa yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari Kepala desa, sekretaris desa, pemuda karang taruna, dll. Yang menyangkut mengenai penelitian ini di Desa Harusan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Participation*" adalah Perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan.<sup>13</sup> Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggungjawab didalamnya. Partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana seseorang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan kewajibannya.<sup>14</sup> Partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ikut serta para

---

<sup>12</sup> <https://kbbi.kata.web.id/pemerintah-desa/>, diakses pada 15 Oktober 2021

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/partisipasi>, diakses pada 15 Oktober 2021

<sup>14</sup> Fahmyddin A'raaf Tauhid, *Partisipasi Publik Dalam Perencanaan Kota* (Gowa: Alauddin University Press, 2013), hlm. 238.

pemuda dalam membangun Desa Harusan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

4. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.<sup>15</sup> Pemuda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah remaja yang berumur dari 16 tahun sampai 30 tahun yang berada di Desa Harusan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Pembangunan adalah bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan setiap orang atau kelompok orang tertentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan.<sup>16</sup> Pembangunan meliputi dua hal pertama pembangunan mengandung makna proses dan yang kedua pembangunan mengandung arti perubahan menuju arah yang lebih baik.<sup>17</sup> Pembangunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menata desa baik dari segi struktur maupun infrastruktur Desa Harusan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 1 ayat 1

<sup>16</sup> Selo Soemardjan, *Perubahan sosial di Jogjakarta* Cet. Kedua, (Depok: Komunitas Bambu, 2009), hlm 14.

<sup>17</sup> Rauf A. Hatu, *Sosiologi Pembangunan* (Yogyakarta: Interpena, 2014), hlm. 7.

6. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.<sup>18</sup> Desa merupakan pembagian wilayah yang berada di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Desa yang akan diteliti adalah Desa Harusan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang Penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian yang Penulis teliti, kajian pustaka sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Min Fadli (0600109016) dengan judul *Partisipasi Masyarakat Khususnya Kaum Muda Dalam Pemilihan Legislatif Di Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe*. (Skripsi, Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar, 2014).<sup>19</sup>

Skripsi ini membahas tentang partisipasi kaum muda dalam pemilihan legislatif dengan mencalonkan diri sebagai perwakilan Desa Kalobba sebagai anggota DPRD untuk membangun dan memajukan Desa Kalobba tersebut. Hal ini tentu saja sudah menunjukkan arah penelitian berbeda yang Penulis coba

---

<sup>18</sup> <https://kbbi.web.id/desa>, diakses pada 15 Oktober 2021

<sup>19</sup> Min Fadli, "Partisipasi Masyarakat Khususnya Kaum Muda Dalam Pemilihan Legislatif Di Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe" (Skripsi, Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar, 2014), hlm. 1.

teliti. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemuda.

2. Skripsi yang ditulis oleh Sudirman Adi Putra (30600113074) dengan judul *Peran Kaum Muda Dalam Pembangunan Di Desa Tanammawang (Studi Terhadap Organisasi Kepemudaan GENRETA di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto)*.(Skripsi, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2017).<sup>20</sup>

Skripsi ini membahas tentang organisasi kepemudaan di Desa Tanammawang yang bernama Genreta untuk membangun Desa Tanammawang, dengan mencakup dua hal yaitu sebagai kelompok pemberdayaan kaum muda dan sebagai agen perubahan. Penelitian ini sudah jelas berbeda dengan penelitian yang akan diangkat oleh Penulis karena pada skripsi tersebut menjadikan organisasi kepemudaan dalam membangun desa sebagai objek penelitian, sedangkan Penulis menekankan kepada upaya pemerintah desa dalam mengajak atau merangkul para pemuda dalam membangun desa.

---

<sup>20</sup> Sudirman Adi Putra, “Peran Kaum Muda Dalam Pembangunan Di Desa Tanammawang (Studi Terhadap Organisasi Kepemudaan GENRETA di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto)” (Skripsi, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm. 1.

3. Skripsi yang ditulis oleh Andi Putra (162234) dengan judul *Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Karang taruna Desa Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)*. (Skripsi Ilmu Pemerintahan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).<sup>21</sup>

Skripsi ini membahas tentang karang taruna sebagai wadah para pemuda untuk membangun desa di Desa Sepunggur dengan menekankan pada peran dan fungsi karang taruna sebagai objek penelitian. Penelitian ini sudah jelas berbeda dengan penelitian yang akan diangkat. Karena, Penulis menekankan pada pemerintah desa dan pemuda dalam membangun desa.

4. Jurnal yang ditulis oleh Goestyari Kurnia Amantha dari Universitas Muhammadiyah Lampung tentang “*Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Pengelolaan Sumber Mata Air Panas Desa Way Urang)*.”<sup>22</sup>

Jurnal ini membahas tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan pengelolaan sumber mata air panas di Desa Way Urang. Dengan adanya sumber mata air panas ini pemerintah desa disana memanfaatkannya sebagai wisata, sehingga Desa Way Urang dari

---

<sup>21</sup> Andi Putra, “Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Karang taruna Desa Sepunggur Kecamatan bathin II Babeko Kabupaten Bungo Provinsi jambi)” (Skripsi Ilmu Pemerintahan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), hlm. 1

<sup>22</sup> Goestyari Kurnia Amntha, “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* Volume 47, No 1 (2021): hlm. 67.

segi pembangunan semakin maju dengan adanya wisata tersebut. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemuda. Penelitian ini sudah jelas berbeda dengan penelitian yang akan diangkat oleh Penulis karena pada jurnal tersebut objek dari penelitiannya adalah pemanfaatan sumber air panas yang dijadikan wisata. Sedangkan Penulis lebih menekankan pada upaya pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi pemuda dalam membangun desa.

5. Jurnal yang ditulis oleh Paisal Nopiansyah dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jenderal Achmad Yani tentang *“Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan Ekonomi di Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.”*<sup>23</sup>

Jurnal ini membahas tentang Peranan pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Rancapanggung, dijabarkan lebih rinci dengan fokus yaitu pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang ekonomi, dan pengembangan terhadap masyarakat. Penelitian ini sudah tentu berbeda dengan penelitian yang akan diangkat oleh Penulis.

---

<sup>23</sup> Paisal Nopiansyah, “Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan Ekonomi di Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat,” *Jurnal Caraka Prabhu* Vol. 03, No 02 (2019): hlm. 84.



## **G. Sistematia Penulisan**

Penyusunan skripsi ini disusun secara sistematis dan terdiri lima bab, dengan masing-masing bab memiliki persoalan yang berbeda tetapi memiliki keterikatan satu dengan lainnya, sehingga membuat harmonisasi dalam skripsi ini. Kemudian Penulis akan merincikan sistematika Penyusunan sebagai Penulisan:

Bab I Pendahuluan, dimana dalam pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan Penulis ke arah tujuan pembahasan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan signifikansi penelitian. Penulis juga berusaha memberikan pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki pada penelitian ini berupa definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan pada penelitian ini. Penulis juga berusaha membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain berupa kajian pustaka, tentunya skripsi ini disusun dengan sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori, yang memuat tinjauan teoritis berkaitan dengan persoalan yang akan di lakukan dalam penelitian. Adapaun teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Upaya, Pemerintah Desa, Partisipasi dan Pemuda.

Bab III Metode Penelitian, yakni berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan Analisis, yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Membangun Desa.

Bab V merupakan Penutup yang meliputi simpulan dan saran-saran. Dalam bab penutup ini, Penulis akan memberikan simpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan.